

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Terkait dengan pembahasan mengenai persepsi pengusaha cafe di Kota Parepare terhadap pembiayaan pada bank syariah dan sepanjang penelusuran referensi dari yang penulis lakukan peneliti menemukan beberapa penelitian yang sejenis tetapi memiliki objek kajian yang berbeda.

Pertama, Angga Herdian melakukan penelitian tentang “Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan)”¹. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha kecil menengah terhadap pembiayaan di Bank Syariah (Studi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul yang berlaku umum atau generalisasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa persepsi pelaku UKM, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai

¹Angga Herdian, *Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan)*, (Bengkulu: Skripsi, 2019)

pembiayaan syariah diakibatkan kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga serta informasi yang kurang terpublikasikan kepada masyarakat.

Dalam penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar. Persamaannya yaitu ada pada penelitian tentang persepsinya dan juga sama-sama membahas tentang pembiayaan bank syariah, serta menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu peneliti diatas meneliti persepsi pelaku usaha kecil menengah, sedangkan calon peneliti memfokuskan pada persepsi pengusaha cafe.

Kedua, Ida Lailatur Rohmah melakukan penelitian tentang “Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Bintoro Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT MADE Demak”.² Skripsi ini membahas tentang pendapat pedagang kecil terhadap pembiayaan mudharabah di BMT MADE dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan BMT MADE dalam pembiayaan mudharabah dan persepsi pedagang kecil dalam pemanfaatan pembiayaan mudharabah di BMT MADE DEMAK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan analisis lapangan yang menggambarkan data data yang telah dikumpulkan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hasil penelitian ini pedagang kecil di pasar bintoro sangatlah terbantu dengan adanya pembiayaan mudharabah ini, dengan adanya pinjaman dari BMT MADE pedagang bisa memajukan usahanya menjadi lebih baik. untuk syarat yang diajukan oleh BMT MADE pedagang kecil yang ada dipasar bintoro tidaklah keberatan dengan ketentuan yang di buat oleh pihak BMT MADE karena ketentuan itu tidak memberatkan pedagang. Dan untuk usaha yang dilakukan kebanyakan berjualan sembako seperti sabun, sampo, sikat gigi dan lain sebagainya ada pula yang berjualan arang, garam. untuk prosedur pembiayaan mudharabah pihak BMT

²Ida Lailatur Rohmah, *Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Bintoro Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT MADE Demak*, (Semarang: Sripsi, 2015)

MADE tidak mempersulit nasabah untuk melakukan pinjaman, pencairan dana. BMT MADE selalu melakukan yang terbaik untuk nasabahnya dalam hal menabung maupun pembiayaan, karena BMT MADE ingin selalu mensejahterakan dan membantu pedagang kecil agar lebih maju dalam berwirausahawan.

Dalam penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar. Persamaannya yaitu ada pada penelitian tentang persepsinya dan juga sama-sama membahas tentang pembiayaan bank syariah, serta menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu peneliti diatas meneliti persepsi pedagang kecil dan memfokuskan pada pembiayaan mudharabah, sedangkan calon peneliti memfokuskan pada persepsi pengusaha cafe dan pembiayaan pada umumnya di bank syariah.

Ketiga, Warandita Reskhi Lania melakukan penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Bank Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah pada BPRS Metro Madani”.³ Meningkatkan jumlah nasabah merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan, karena dengan meningkatnya jumlah nasabah maka eksistensi perbankan syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bisa semakin berkembang. BPRS harus bisa meningkatkan persepsi dan manajemen pemasaran yang tepat agar usahanya dapat bertahan dan tujuan utamanya dapat tercapai. Oleh karena itu, BPRS perlu menerapkan pemasaran Islam yang baik. Salah satu strategi pemasaran yang banyak dipakai adalah bauran pemasaran (marketing mix).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi masyarakat tentang produk pembiayaan bank dapat meningkatkan jumlah nasabah dan apakah persepsi tentang produk pembiayaan bank

³Warandita Reskhi Lania, *Persepsi Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Bank Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah pada BPRS Metro Madani*, (Lampung: Skripsi, 2017)

itu dapat secara signifikan meningkatkan jumlah nasabah. Objek penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Cabang Tulang Bawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik kuesioner dengan jumlah sampel 35 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan persepsi masyarakat dan produk pembiayaan secara bersamaan tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah BPRS Metro Madani Cabang Tulang Bawang.

Dalam penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar. Persamaannya yaitu ada pada penelitian tentang persepsinya dan juga sama-sama membahas tentang pembiayaan bank syariah. Adapun perbedaannya yaitu peneliti diatas meneliti persepsi masyarakat dan memfokuskan pada pengaruh pembiayaan terhadap meningkatnya jumlah nasabah, sedangkan calon peneliti memfokuskan pada persepsi pengusaha cafe tentang pembiayaan pada umumnya di bank syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang mengakibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi.

Persepsi dapat pula dilihat dari proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Selanjutnya, dikatakan bahwa kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi

merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.⁴

Persepsi merupakan suatu proses yang membuat seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Kepercayaan merupakan keyakinan satu pihak mengenai maksud dan perilaku pihak yang lainnya. Dengan demikian kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai harapan konsumen bahwa penyedia barang dan jasa dapat dipercaya atau diandalkan dalam memenuhijanjinya.⁵

Menurut De Vito, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Gulo mendefinisikan persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Rakhmat menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dan menurut Atkinson, persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan.⁶

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa persepsi adalah pandangan atau tanggapan seseorang mengenai sesuatu yang didapatkan dari pengalaman dan

⁴Veithzal Rivai Zainal, Muliaman Darmansyah Hadad, Mansyur Ramly, *Kepemimpinan dan perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 326.

⁵Setijawan Imam dan Permatasari Rina, *Analisis Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Persepsi Kegunaan Terhadap Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi di Semarang*, (Semarang: Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2004)

⁶Acfira, Lukytha Gusti. *Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah*. (Makasar: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2014)

penglihatan di lingkungannya melalui pancaindra lalu kemudian disimpulkan secara sadar.

Pengertian secara *etimologi* belumlah cukup untuk memahami konsep persepsi. Berikut ini pengertian persepsi menurut para ahli yang bisa dipelajari untuk lebih memahami mengenai persepsi :

- 1) Menurut Leavit, persepsi dalam arti sempit, adalah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.
- 2) Menurut Bimo Walgito persepsi adalah proses terhadap rangsang yang di terima oleh organisme atau individu, sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas dari individu.
- 3) Menurut Maramis persepsi adalah daya pengenal barang, kualitas atau hubungan dan perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui atau mengartikan setelah pancaindranya mendapat rangsang.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya di bagi menjadi dua yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

- 1) Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang di peroleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya.
- 2) Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen

tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah, Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk di pahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.⁷

c. Indikator Persepsi

Indikator persepsi dapat dibagi antara indikator pemahaman/pengetahuan, indikator kepercayaan, dan indikator evaluasi. Indikator-indikator tersebut dijelaskan seperti dibawah ini:

1) Indikator pemahaman/pengetahuan

Indikator yang termuat dalam pemahaman konsep diantaranya :

- a) Mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya.
- b) Mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta mengetahui perbedaan.
- c) Mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut.
- d) Mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur.
- e) Mampu memberikan contoh dan contoh kontra dari konsep yang dipelajari.

⁷Ida Lailatur Rohmah, Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Bintoro Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Made Demak, h. 11-12.

- f) Mampu menerapkan konsep secara algoritma.
- g) Mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari.⁸

2) Indikator Kepercayaan

Beberapa indikator kepercayaan konsumen pada suatu produk, jasa atau brand tertentu, yaitu:

- a) Keandalan. Keandalan merupakan konsisten dari serangkaian pengukuran. Keandalan dimaksudkan untuk mengukur kekonsistenan perusahaan dalam melakukan usahanya dari dulu sampai sekarang.
- b) Kejujuran. Bagaimana perusahaan/pemasar menawarkan produk barang atau jasa yang sesuai dengan informasi yang diberikan perusahaan/pemasar kepada konsumennya.
- c) Kepedulian. Perusahaan/pemasar yang selalu melayani dengan baik konsumennya, selalu menerima keluhan-keluhan yang dikeluhkan konsumennya serta selalu menjadikan konsumen sebagai prioritas.
- d) Kredibilitas. Kualitas atau kekuatan yang ada pada perusahaan/pemasar untuk meningkatkan kepercayaan konsumennya.⁹

3) Indikator evaluasi

Indikator evaluasi kebijakan yaitu :

- a) Efektivitas; Indikator efektivitas melihat ketercapaian tujuan dikatakan berhasil dan target sasaran sesuai dengan klasifikasi warga miskin dan database warga miskin.

⁸Iswanly F. Rahman, Analisis Pemahaman Konseptual dan Kemampuan Prosedural Matematika Ditinjau dari Tipe Kepribadian Siswa di SMP Negeri 1 Pinogaluman, h.8.

⁹<https://www.kajianpustaka.com/2021/01/kepercayaan-konsumen-pengertian-aspek.html>, diakses pada tanggal 2 April 2021

- b) Kecukupan; Dalam kriteria kecukupan perbaikan ekonomi masyarakat belum dirasakan tetapi perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir ke arah positif.
- c) Pemerataan; Dalam indikator pemerataan yang diperoleh pendistribusian dana yang merata dan fasilitas yang diberikan pada masyarakat sudah memadai.
- d) Responsivitas; Dalam indikator responsivitas program pelatihan keterampilan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengkaji faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program.
- e) Ketepatan; Indikator ketepatan ditemukan dampak positif dan negatif pelaksanaan program.¹⁰

d. Jenis-Jenis Persepsi

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:¹¹

1) Persepsi positif

Persepsi yang menggambar segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal ini akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang dipersepsikan.

¹⁰Yenchilia Tresna Damanik. AUFARUL MAROM, Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, h. 1

¹¹Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta : PT. Prehallindo, 2002), h. 71

2) Persepsi negatif

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.

Dapat dikatakan baik persepsi positif maupun negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang dipersepsi.

2. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang di terima kepada pihak koperasi sesuai akad di sertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang di biayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.¹²

Pembiayaan dapat di artikan secara luas maupun sempit. Dalam arti yang luas pembiayaan dapat berarti financing atau pembelanjaan yaitu pembiayaan yang telah di rencanakan untuk mendukung suatu investasi baik dilakukan secara sendiri maupun melalui perantara atau mitra. Dalam arti yang sempit pembiayaan digunakan untuk menunjukkan aktifitas pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan

¹²Muhammad Ridwan, *Struktur Bank Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), h. 94

syariah kepada para nasabah atau mitra usahanya. Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah sering disebut dengan aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, al-qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administrasi serta sertifikat wadiah bank indonesia.¹³

Menurut Muhammad, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁵

- 1) Pembiayaan produktif untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan produksi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak dapat dilakukan.
- 2) Pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Tujuannya adalah untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

Ada 2 jenis pembiayaan secara umum, antara lain:

¹³Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), h. 49.

¹⁴Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 3

¹⁵Jeli Puspita Sari, *Optimalisasi Margin Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu*, (Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), h. 32

- 1) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek atau untuk keperluan rehabilitas.
- 2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan mikro, Adapun secara mikro pembiayaan di berikan dalam rangka, untuk sebagai berikut:

- 1) Upaya untuk mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang di buka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan.
- 2) Mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup upaya menimalkan resiko, artinya usaha yang di lakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat di peroleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumberdaya ekonomi dapat di kembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumberdaya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka di pastikan di perlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber sumber daya ekonomi.¹⁶

d. Fungsi Pembiayaan

¹⁶Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2002), h. 681

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk sbagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha meningkatkan produktifitas.
- 2) Meningkatkan daya guna barang Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Stabilitas ekonomi Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya di arahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat.¹⁷

e. Pembagian Pembiayaan

Berdasarkan akad yang digunakan dalam pembiayaan, pembiayaan dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan atas dasar akad Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal

¹⁷Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, h. 682

kas dari *shahibul maal* dan ke ahlian *mudharib*. Transaksi ini tidak menyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek.

Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan pada *mudharib*, akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pekerja (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu :

- a) *Mudharabah Muthlaqah* yaitu *mudharabah* tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. *Mudharib* diberikan otoritas oleh *shahibul mal* untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.
- b) *Mudharabah Muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. *Shahibul mal* boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya reisiko kerugian. Apabila *mudharib* melanggar syarat-syarat/batasan maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah* yaitu :


- 1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* (investasi terikat) yaitu aliran dana dari *shahibul mal* kepada *mudharib* dan *shahibul mal* mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian, pertambangan.
- 2) *Mudharabah muqayyadah of balance sheet* merupakan jenis *mudharabah* di mana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.¹⁸

Jumhur ulama' menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad *mudharabah* lagi dengan orang lain dengan uang tersebut, karena modal (uang) yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak (orang) lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya, karena apabila akad *mudharabah* telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan

¹⁸Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), h. 212

baik, maka dia harus menanggung resiko yang ada, termasuk mengganti modal tersebut jika mengalami kerugian.¹⁹

Secara umum aplikasi akad mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat digambarkan dengan skema berikut ini :



Gambar 2.1 Skema Mudharabah

2) Pembiayaan atas Dasar Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

¹⁹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 116-117.

Musyarakah dibedakan menjadi dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan terjadi karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Musyarakah akad terjadi karena kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dan mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.

- a) *Musyarakah al-'inan*. *Musyarakah al-'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
- b) *Musyarakah mufawadhoh*. *Musyarakah mufawadhoh* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *Musyarakah mufawadhoh* adalah kesamaan dana yang diberikan, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

- c) *Musarakah a'maal*. *Musarakah a'maal* adalah kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek.
- d) *Musarakah wujuh*. *Musarakah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.
- e) *Musarakah al-mudharabah*. *Musarakah al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama shahibul maal menyediakan dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰

Adapun ketentuan dari musarakah meliputi :

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain.
 - c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- 2) Kerja
- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.
 - b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.
- 3) Keuntungan
- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra..
 - c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian


Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d) Biaya Operasional dan Persengketaan

1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Secara umum aplikasi perbankan dari Musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.2 Skema Musyarakah

2. Konsep Pembiayaan Syariah

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Syariah Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun dasarnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.²¹

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maysir, gharar, riba, risywah, dan batil. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional

²¹Suprotul Azwa Sulisti Afriani, *Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja*, h. 158.

yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba.

Pembiayaan atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.²² Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.²³

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.

²²Friyanto, *Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*, JMK, Vol. 15, no. 2, 2013, h. 114

²³Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.3, 2011, h. 167

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁴

C. Kerangka Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Persepsi Pengusaha Cafe Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah di Kota Parepare” sebagai alur pikir dalam penelitian ini maka peneliti akan jelaskan mengenai pengertian dari judul yang peneliti angkat agar tidak terjadi kesalah pahaman dan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan. Oleh karena itu dibawah akan diuraikan tentang pembahsan makna judul tersebut.

1. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.²⁵
2. Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.²⁶
3. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁷

²⁴Rahmat Ilyas, *Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari''ah*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, 2015, h. 186

²⁵Philip Kotler Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Indonesia: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2007), h.228.

²⁶Ridwansyah, *Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016), h.57.

²⁷Suprotul Azwa Sulisti Afriani, *Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja*, h. 158.


Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud “Persepsi Pengusaha Cafe Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah di Kota Parepare” adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memahami penyediaan dana menggunakan prinsip bagi hasil yang dikelola perbankan syariah sesuai prinsip syariah.

D. Kerangka Pikir

Kota Parepare merupakan kota yang memiliki ciri khas kuliner dan beragam pariwisata didalamnya, dan mendirikan usaha cafe merupakan bentuk inisiatif masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan kuliner dan pariwisata tersebut.

Dalam mengembangkan usahanya, para pengusaha cafe kemudian mengambil pembiayaan pada bank syariah. Pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan dari perbankan syariah dan mewajibkan penerima dana itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang di terima kepada pihak koperasi sesuai akad di sertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang di biyai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Islam telah mengatur semua kegiatan muamalah, tentunya dalam melakukan transaksi setiap pelaku ekonomi terkhusus dalam dunia perbankan syariah diharapkan melakukan transaksi yang sesuai dengan etika bisnis Islam yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip seperti. Tauhid, keseimbangan, tanggung jawab dan kehendak bebas. Begitupun pengusaha cafe terkhususnya di Kota Parepare, sebelum melakukan transaksi peminjaman atau bermitra dengan perbankan, pengusaha diharuskan memiliki prinsip seperti, tauhid, pengetahuan, dan penilaian.



Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir